



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyudin Alias Baron;
2. Tempat lahir : Empus;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/14 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Empus Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
 2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29

Oktober 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 45 Kg.

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Areal Field 96111016 Divisi Pondok Boyan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn Empus Desa Empus Kec Bahorok Kab Langkat dengan berjalan kaki menuju keareal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate di Areal Field 96111016 Divisi Pondok Boyan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sambil membawa goni plastik kosong dan sesampainya diareal perkebunan Terdakwapun mulai mengutipi berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut dan memasukkannya kedalam goni plastik, begitulah seterusnya hingga goni yang Terdakwa bawa penuh berisikan berondolan buah sawit, dan setelah merasa goni tersebut penuh berisikan berondolan buah sawit lalu Terdakwa berniat menjahit goni yang telah penuh berisikan berondolan buah sawit tersebut, dan sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang menjahit goni plastik berisikan berondolan buah sawit tersebut datanglah security perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate yakni saksi RIZAL SUKARDI bersama saksi RUSDIATNO dan saksi SYAHINDRA langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi security PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan berondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik tersebut dan Terdakwapun berterus terang bahwasanya berondolan buah sawit tersebut Terdakwa kutip dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut, selanjutnya para saksi security perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 45 Kg (empat puluh lima kilogram) kekantor PT PP Lonsum Turangie Estate, atas perbuatan Terdakwa tersebut PT PP Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian 1 (satu) goni Plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 45 Kg X Rp 2500 (harga beli berondolan buah sawit saat ini) = Rp 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya melaporkan dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai Hukum Yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa biasanya brondolan buah sawit tersebut Terdakwa jualkan kepada agen sawit yang bernama saudara KULOK (DPO).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/189/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001, dengan nama perusahaan PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA TBK, yang ditandatangani oleh DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 271 tanggal 29-12-2021 yang ditandatangani oleh FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H, M.Kn.

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit sebanyak sekitar 45 Kg sehingga pihak perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Areal Field 96111016 Divisi Pondok Boyan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Areal field FN 96111016 Divisi Pondok kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat saat saksi RIZAL SUKARDI bersama saksi RUSDIATNO dan saksi SYAHINDRA melakukan patroli rutin kemudian melihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama MAHYUDIN Als BARON sedang memasukkan berondolan buah sawit kedalam goni plastik, kemudian menjahitnya, mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut lalu para saksi kemudian mengamankan Terdakwa tersebut dan dari tangan Terdakwa saat diamankan ditemukan barang bukti berupa berondolan buah sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik, selanjutnya para saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan berondolan buah sawit yang terdapat dalam kekuasaanya tersebut, oleh Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit yang ditemukan dari tangannya seluruhnya dikutip / dipungut Terdakwa dari dalam areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan kekantor PT PP Lonsum Turangie Estate, akibat perbuatan Terdakwa MAHYUDIN Als BARON tersebut PT Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 45 Kg X (dikalikan) Rp 2500 (Harga beli berondolan buah sawit saat ini) = Rp 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) selanjutnya saksi Ir. MIKO RAYENDRA NASUTION selaku Manager PT PP Lonsum Turangie Estate memberi kuasa kepada saksi RIZAL SUKARDI untuk melaporkan dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti Kepolsek Bahorok guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/189/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001, dengan nama perusahaan PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA TBK, yang ditandatangani oleh DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 271 tanggal 29-12-2021 yang ditandatangani oleh FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H, M.Kn.

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Alias BARON** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit sebanyak sekitar 45 Kg sehingga pihak perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RIZAL SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kendaraan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi karena saat itu Saksi bersama dengan rekan Rusdianto dan Syahindra sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, namun ketika kami patroli kami melihatnya sedang memasukkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastic, dan kemudian Terdakwa menjahit goni plastic tersebut. Saat itu lah kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang mana hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wib di areal field FN 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turngie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Saksi bersama dengan rekan security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian kami melihat Terdakwa sedang memasukkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastic lalu kemudian menjahit goni tersebut. Melihat hal tersebut kami pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Dan selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa, dan ia mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mau membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan kebun, namun Terdakwa tinggal di dekat perkebunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit di PT. PP Lonsum Turangie;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perkebunan. Karena dari pihak perusahaan sudah memberitahukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh masyarakat di dekat perkebunan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. PP Lonsum Turangie;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUSDIATNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kendaraan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi karena saat itu Saksi bersama dengan rekan Rizal Sukardi dan Syahindra sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, namun ketika kami patroli kami melihatnya sedang memasukkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastic, dan kemudian Terdakwa menjahit goni plastic tersebut. Saat itu lah kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wib di areal field FN 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turngie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Saksi bersama dengan rekan security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian kami melihat Terdakwa sedang memasukkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastic lalu kemudian menjahit goni tersebut. Melihat hal tersebut kami pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Dan selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa, dan ia mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hokum;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mau membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan kebun, namun Terdakwa tinggal di dekat perkebunan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit di PT. PP Lonsum Turangie;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perkebunan. Karena dari pihak perusahaan sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat di dekat perkebunan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. PP Lonsum Turangie;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAHINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kendaraan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi karena saat itu Saksi bersama dengan rekan Rizal Sukardi dan Syahindra sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, namun ketika kami patroli kami melihatnya sedang memasukkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastic, dan kemudian Terdakwa menjahit goni plastic tersebut. Saat itu lah kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wib di areal field FN 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turngie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Saksi bersama dengan rekan security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian kami melihat Terdakwa sedang memasukkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastic lalu kemudian menjahit goni tersebut. Melihat hal tersebut kami pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Dan selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa, dan ia mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mau membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan kebun, namun Terdakwa tinggal di dekat perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit di PT. PP Lonsum Turangie;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perkebunan. Karena dari pihak perusahaan sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat di dekat perkebunan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. PP Lonsum Turangie;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IR. MIKO RAYENDRA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, yang mana buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian kami lakukan sesuai proses hukum, di Polsek pun ada upaya damai, namun kami dari piha perusahaan tetap mau melanjutkan perkara ini, tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai karena jika terjadi perdamaian, maka para pencuri nantinya tidak akan jera-jera, dan jika terjadi perdamaian tentunya akan menjadi preseden yang jelek terhadap perusahaan dan security yang ada di lapangan;
- Bahwa pernah dilakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap masyarakat sekitar untuk tidak mengambil buah sawit di areal kebun milik PT. PP Lonsum Turangie;
- Bahwa Saksi jadi manager sejak tahun 2012;
- Bahwa ada grafik yang menurun atas pencurian buah kelapa sawit yang dialami perusahaan, sejak kami melaporkannya ke polisi dan menolak perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastik;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi perkebunan Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon sawit, dan memasukkannya ke dalam goni plastic yang sudah Terdakwa sediakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 45 Kg, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastik, dengan cara Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi perkebunan Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon sawit, dan memasukkannya ke dalam goni plastic yang sudah Terdakwa sediakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli beras, yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada ijin dari pihak perkebunan dan mengakibatkan perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Mahyudin Alias Baron** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastik, dengan cara Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi perkebunan Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon sawit, dan memasukkannya ke dalam goni plastic yang sudah Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli beras, yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada ijin dari pihak perkebunan dan mengakibatkan perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT PP Lonsum turangie estate yang mana saat ditangkap barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 45 Kg tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT PP Lonsum Turangie estate adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 45 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di areal field 96111016 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastic atau seberat 45 (empat puluh lima) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastik,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi perkebunan Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon sawit, dan memasukkannya ke dalam goni plastic yang sudah Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli beras, yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada ijin dari pihak perkebunan dan mengakibatkan perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat 45 Kg, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Baron tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Baron tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 45 Kg. Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Andriyansyah,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)